



**P U T U S A N**

**Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Semirawati alias Iri Ernawati binti Amaq Supiati**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Batu Rantok, Dusun Montong Gadung, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Kali Murni bin Amaq Mahuri**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Temodo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Maret 2010 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0318/AC/2019/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ratna Dewi Komala Sari, perempuan, umur 8 tahun (ikut Penggugat);

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa :

a. Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 6 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 12 are yang terletak di Dusun Temodo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Bedet
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Alim
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Rehan

Harta pada point 3 huruf a mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf a adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 huruf a adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 3 huruf a adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 huruf a diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

## SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 23 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan harta ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan yang menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut sekitar harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, Penggugat ingin sekali objek sengketa ini dibagi dua, atau Penggugat diberi bagian dari rumah tersebut dengan berupa nominal uang sejumlah Rp. 25.000.000,0 (dua puluh lima juta rupiah), dan apabila Tergugat tidak sanggup

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tersebut, apabila perlu bangunan rumah tersebut dihancurkanpun tidak apa-apa asalkan dibagi dua;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tahun 2010, namun pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai sesuai dengan Akta Cerai tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa selama bersuami isteri ada harta bersama berupa sebuah bangunan rumah permanen ukuran 8 m x 6 m, yang dibangun di atas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 12 are yang terletak di Dusun Temodo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Rumah Amaq Bedet, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Alim, Sebelah Barat : Jalan , Sebelah timur : Tanah Inaq Rehan;
3. Bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa persoalan ini sudah dibicarakan, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat selama di Malaysia dapat beli gadai ladang dengan harga 19 juta, namun tanah ladang tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya, kemudian uang tebusannya itu semuanya diambil oleh Penggugat, dan ada tembakau yang sudah di tumpikan sebanyak 8 kwintal dengan harga perkwintal 4 juta rupiah, bayar tembakau tersebut diambil oleh Penggugat, ada gabah padi sebanyak 2 ton dengan harga perkwintal 400 ribu rupiah, tempat jemuran tembakau (kelabang) 250 lembar dengan harga 3 juta rupiah, TV 19 In dengan harga Rp. 3.500.000,- dan Parabola/Resiper, semua barang tersebut diambil oleh Penggugat, Jadi kalau dihargakan rumah yang digugat Penggugat dengan barang yang diambil oleh Penggugat maka lebih banyak yang diambil oleh Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar saya sudah menerima uang gadai 19 juta, tetapi uang tersebut Penggugat pakai membayar hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat sebanyak 6 juta dan satu juta lima ratus Penggugat pakai buat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bedek dan sisanya 11 juta sudah di bagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Tidak benar ada gabah 2 ton, yang benar ada 10 karung, itupun hasil tanah gadai orang tua Penggugat, harganya perkwintal 400.000, x 5 Kwintal = 2 juta;

3. Benar ada tembakau sebanyak 5 kwintal dengan harga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tembakau tersebut dibiayai oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dan tembakau tersebut ditanam di atas tanah seluas 25 are, dan tanah tersebut orang tua Penggugat dapat beli gadai;

4. Benar ada tetapi jumlahnya 80 biji dengan harga perbiji Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

5. Bahwa TV adalah seharga dua setengah juta rupiah;

6. Bahwa semua uang yang disebutkan di atas yang ada di Penggugat sudah Penggugat gunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan obek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 13 September 2019 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Penggugat, Nomor 470/17/PEM/2019. Tanggal 9 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0318/AC/2019/PA.SEL. tanggal 8 April 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Amaq Atun bin Amaq Imah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Rantok, Dusun Montong Gadung, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah misan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat, karena mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta benda yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa harta tersebut berupa sebuah bangunan rumah;
- Bahwa saksi letak rumah tersebut di dusun Ternodo, Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah ditawari jadi tukang yang membangun rumah tersebut, tetapi saksi waktu itu menolak karena saksi sedang ada pekerjaan lain;

Saksi 2 **Jumisah bin Amaq Sediah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Rantok, Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat, karena mereka sudah bercerai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, terdapat harta benda yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Harta tersebut yaitu berupa satu bangunan rumah yang terletak di dusun Ternodo, Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah yang letaknya di tempat Tergugat, rumah tersebut dibangun ketika Tergugat sedang ada di Malaysia dan harga rumah sekitar 120 juta;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan pula;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau membagi rumah tersebut, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Mesnawi, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Sgt. tanggal 23 Juli 2019, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, hal mana terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi kewenangan relatif, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae, quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor akta cerai 0318/AC/2019/PA.Sel, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Maret 2010 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0318/AC/2019/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong. Selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa : Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 6 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 12 are yang terletak di Dusun Temodo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Bedet
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Alim
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Rehan

Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf a adalah saat ini masih dalam penguasaan Tegugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 huruf a diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat selama perkawinan telah mendapatkan harta berupa sebuah bangunan rumah permanen ukuran 8 m x 6 m, yang dibangun di atas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 12 are yang terletak di Dusun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temodo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Rumah Amaq Bedet, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Alim, Sebelah Barat : Jalan , Sebelah timur : Tanah Inaq Rehan, dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat selama di Malaysia dapat beli gadai ladang dengan harga 19 juta, namun tanah ladang tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya, kemudian uang tebusannya itu semuanya diambil oleh Penggugat, dan ada tembakau yang sudah di tumpikan sebanyak 8 kwintal dengan harga perkwintal 4 juta rupiah, bayar tembakau tersebut diambil oleh Penggugat, ada gabah padi sebanyak 2 ton dengan harga perkwintal 400 ribu rupiah, tempat jemuran tembakau (kelabang) 250 lembar dengan harga 3 juta rupiah, TV 19 In dengan harga Rp. 3.500.000,- dan Parabola/Resiper, semua barang tersebut diambil oleh Penggugat, Jadi kalau dihargaikan rumah yang digugat Penggugat dengan barang yang diambil oleh Penggugat maka lebih banyak yang diambil oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replinya juga menanggapi jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa benar Penggugat sudah menerima uang gadai 19 juta, tetapi uang tersebut Penggugat pakai membayar hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat sebanyak 6 juta dan satu juta lima ratus Penggugat pakai buat rumah bedek dan sisanya 11 juta sudah di bagi dua oleh Penggugat dan Tergugat. Tidak benar ada gabah 2 ton, yang benar ada 10 karung, itupun hasil tanah gadai orang tua Penggugat, harganya perkwintal 400.000, x 5 Kwintal = 2 juta. Benar ada tembakau sebanyak 5 kwintal dengan harga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tembakau tersebut dibiayai oleh Penggugat dan orang tua Penggugat dan tembakau tersebut ditanam di atas tanah seluas 25 are, dan tanah tersebut orang tua Penggugat dapat beli gadai. Benar ada tetapi jumlahnya 80 biji dengan harga perbiji Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Bahwa TV adalah seharga dua setengah juta rupiah. Bahwa semua uang yang disebutkan di atas yang ada di Penggugat sudah Penggugat gunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sejak bulan April tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Amaq Atun bin Amaq Imah dan Jumisah bin Amaq Sediah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan karena sedarah ataupun karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya keterangan saksi dapat didengar di muka sidang, *quod est* Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian akan tetapi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya bersumber dari cerita atau keterangan Penggugat kepada saksi, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan dua saksi Penggugat tersebut belum memenuhi Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dijadikan bukti, sehingga patut untuk dikesampingkan dalam perkara *a quo* dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf "f", 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya; dan
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan mengenai nafkah istri terhutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu buah bangunan rumah yang terletak di Dusun Temodo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan ukuran 8 m x 6 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 12 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Bedet
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Alim
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Rehan

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau membaginya dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah menikmati hasil dari barang-barang yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya, hal mana jawaban Tergugat tentang hasil dari barang-barang yang disebutkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengakui secara berklausul, dan bahkan menyatakan semua hasilnya telah habis digunakan untuk keperluan hidup Penggugat sewaktu ditinggal pergi Tergugat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah Tergugat, sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah Amaq Bedet;
- Sebelah Selatan : tanah Kali Murni (Tergugat);
- Sebelah Timur : tanah Kali Murni (Tergugat);
- Sebelah Barat : tanah Kali Murni (Tergugat);

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan hasil pemeriksaan setempat telah ternyata terdapat fakta hukum bahwa terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Temodo, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan ukuran 8 m x 6 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat seluas 12 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Amaq Bedet;
- Sebelah Selatan : tanah Kali Murni (Tergugat);
- Sebelah Timur : tanah Kali Murni (Tergugat);
- Sebelah Barat : tanah Kali Murni (Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membagi harta bersama berupa benda yang tidak bergerak dalam hal ini ojek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Tergugat, maka harus memperhatikan betul kemaslahatan ditimbulkan di kemudian hari setelah pembagian. Hasil pembagian harus menghindari kemadharatan bagi kedua belah pihak atau salah satunya, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

## لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa apabila objek bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* dibagi dengan cara dirobuhkan dan kemudian dibagi dua material bangunan hasil dari perobohan objek bangunan tersebut, maka hal demikian jelas-jelas telah menyalahi salah satu maksud ditegaskan syariat Islam yakni Menjaga Harta (*Hifdzul maal*), serta telah menyalahi asas kemanfaatan hukum, karena alih alih ingin menegakkan hukum, tetapi yang timbul adalah kerusakan, sedangkan prinsip penegakkan hukum tidak mungkin berdampak merusak;

Menimbang, bahwa bahwa objek sengketa di atas berupa bangunan saja, maka untuk menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, akan lebih baik lagi apabila ada alternative penyelesaian pembagian objek sengketa tidak dalam bentuk fisik, akan tetapi terjadi pembagian nilai (*sharing value*), yakni dalam perkara *a quo* oleh karena bangunan rumah tersebut berdiri di tanah Tergugat, maka akan mendapatkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukumnya apabila yang dijadikan solusi adalah pembayaran berupa harga atau nominal tertentu oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai nilai dari pembagian objek sengketa dimaksud, dalam hal ini Penggugat sudah mematok harga/nominal uang dengan meminta pembayaran uang dari Tergugat sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti bagian Penggugat dari bangunan rumah tersebut, akan tetapi Tergugat menyatakan sama sekali tidak akan membagi bangunan rumah tersebut kepada Penggugat bahkan apabila dinominalkan sekalipun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dan ketentuan dalam buku “Sekitar Permasalahan Hukum, Formil dan Materiil di Pengadilan Agama (Wil. Pengadilan Tinggi Agama Mataram), tahun 2016, Halaman 114 dan 115, yang membahas beberapa temuan bidang teknis dan administrasi dalam berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang menyatakan bahwa “**Objek Harta Bersama yang berdiri di atas tanah milik pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat dieksekusi, kecuali yang dituntut adalah nilai jualnya**”;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mendalilkan bahwa harga jual objek sengketa ini senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi dalam proses pembuktian tidak terdapat petunjuk, alat bukti ataupun hasil taksiran harga dari seorang penaksir (*appraisal*) yang dihadirkan para pihak dalam hal ini Pengugat, sehingga tidak dapat diketahui berapa nilai nominal harga bangunan dimaksud secara pasti, disamping juga Tergugat telah menolak dengan tegas pembagian objek sengketa dimaksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa sebuah bangunan rumah permanen dengan identitas tersebut di atas (posita point 3 [a]) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal tuntutan lain dari Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankerlijke verklard*);

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. SARBINI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. SARBINI, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- PNBP Relas: Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 1.240.000,00
- Descente : Rp 1.140.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.506.000,00

(dua juta lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)